



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Albertus Yoseph Edy Susanto, bertempat tinggal di Jl. CR. Soekandar No. 10 RT. 001 RW. 006 Kel. Sananwetan Kec. Sananwetan Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur sebagai Penggugat I;

Christian Aji Sulistiono, bertempat tinggal di Jl. Merapi No. 18 RT. 004 RW. 003, Kepanjenlor, Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Dr. Kasiani, S.H., M.H., advokat "Kasiani & Associates" berkantor di Jalan Hasanudin Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan Register Nomor: 119/Leg.Srt.Kuasa/2024/PN.Gpr tanggal 29 April 2024, sebagai Para Penggugat;

lawan:

Bayu Kusuma, bertempat tinggal di Jl. Kelud RT. 003 RW. 002 Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Sumberbendo, Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur sebagai Tergugat I;

Michael Cita Youada, bertempat tinggal di Dusun Bolorejo Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Jawa Timur sebagai Tergugat II;

Darwati, bertempat tinggal di Jl. Kelud RT. 003 RW. 002 Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Sumberbendo, Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 26 April 2024 dengan Nomor Register 44/Pdt.G/2024/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ALBERTUS YOSEPH EDY SUSANTO (in casu Penggugat I) adalah pemilik CV. Mila Construction. Menjalankan kegiatan usaha, diantaranya adalah usaha dagang dibidang penjualan air minum dengan dibantu oleh anak menantunya

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTIAN AJI SULISTIONO (in casu Penggugat II) sebagai manager operasional, dan bagian pemasaran yang ditugaskan kepada MICHAEL CITA YOUADA (in casu Tergugat II), karyawan bagian Koordinator Sales Marketing;

2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Tergugat II adalah mencari pelanggan atau toko – toko dan menjual serta menerima uang hasil penjualan air minum dari toko-toko dimaksud selanjutnya menyetorkannya ke bagian keuangan CV. Mila Construction, selain itu Tergugat II juga bertanggung jawab untuk melaporkan perhitungan keluar masuk barang kepada Penggugat II, dan melaporkan kebutuhan permintaan toko untuk pengadaan air minum;

3. Bahwa sejak bulan 31 Agustus 2022 Penggugat I melakukan pembelian produk minuman yaitu : Le Mineral, Aqua, Club, Teh Pucuk, dan Mizone dengan beberapa ukuran kemasan kepada UD. B.A.Y. WATTER Pare milik Sdr. BAYU KUSUMA (in casu Tergugat I), selanjutnya oleh Penggugat I dijual kembali ke toko-toko yang ada diwilayah Kediri dan sekitarnya;

4. Bahwa hubungan jual beli tersebut berlangsung dengan didahului perjanjian secara lisan antara Penggugat II dengan Tergugat I, yang mana Tergugat II sebagai pihak yang mempertemukan dan memperkenalkan. Dalam perjanjian tersebut pada intinya menyampaikan bahwa Tergugat I memiliki usaha di bidang perdagangan air minum yang dapat mensuplai kebutuhan barang dagangan Para Penggugat dalam partai besar;

Pembelian dilakukan secara tunai, dengan pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Nomor : 1710006796802 PT. Bank Mandiri Tbk., atas nama Sdri. DARWATI (in casu Tergugat III) merupakan istri Tergugat I dan selanjutnya setelah menerima pembayaran, Tergugat I akan mengirim produk minuman yang dibeli ke Gudang Penggugat I yang beralamat di perumahan Sumberejo Park Blok A 20 Desa Sambirejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;

5. Bahwa kegiatan pembelian bermacam-macam produk air minum dalam kemasan yang dilakukan oleh Penggugat I kepada UD. B.A.Y. WATTER Pare (in casu Tergugat I) terus berlangsung dengan baik dan tidak pernah mengalami permasalahan, hal tersebut dibuktikan dengan terus terjalannya hubungan jual beli sejak 31 Agustus 2022 hingga bulan April 2023;

6. Permasalahan mulai timbul sejak pembelian bulan Mei, Juni dan Juli 2023 yang mana metode pengiriman air minum yang dibeli oleh Para Penggugat tidak dikirim ke gudang Penggugat I, namun metode pengiriman sebagian dilakukan oleh Tergugat I langsung dikirim ke toko – toko pemesan dengan koordinasi melalui Tergugat II;

7. Bahwa atas metode pengiriman yang demikian disetujui oleh Para Penggugat, hal tersebut dilakukan karena permintaan kebutuhan air minum dari hari ke hari yang terus meningkat dan perputarannya yang cepat, sehingga dengan kapasitas yang

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

semakin banyak tersebut gudang Penggugat I tidak dapat menampung, selain itu dengan metode pengiriman langsung kepada toko-toko pemesan dirasa akan lebih memperpendek waktu dan biaya;

8. Bahwa pada bulan Mei, Juni dan Juli 2023, Para Penggugat melakukan pembelian dengan total sebesar Rp. 887.565.000,- (delapanratus delapanpuluh tujuh juta limaratus enampuluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya dibayar, melalui transfer ke Tergugat III dengan nomor rekening : 1710006796802 Bank Mandiri, dengan perincian pembelian sebagai berikut :

No	Tgl Pembelian/ Transfer	Rekening Bank Pengirim	Jml Transfer (Rp)	Minuman Yang Dibeli		Harga Satuan (Rp)
				Nama	Jml	
1	4-5-23	Mandiri – 171000561780 1 An. Christian Aji Sulistiono	127.950.000	Teh Pucuk 350	1.500	56.500
				Aqua 600	1.000	43.200
2	11-5-23	Mandiri – 171000561780 1 An. Christian Aji Sulistiono	50.850.000	Aqua 1500	500	48.500
				Club 150 ml	1.000	15.000
				Mizone	50	36.000
				Aqua 330 ml	100	35.000
				Le 330	200	31.500
3	17-5-23	Mandiri – 171000561780 1 An. Christian Aji Sulistiono	40.510.000	Aqua 220	1.000	29.250
				Aqua 330	100	35.000
				Le 600	200	38.800
4	09-6-23	Mandiri – 171000576283 9 An. CV. Mila Construction	22.130.000	Le 330	200	31.500
				Le 600	200	38.900
				Le 1500	100	43.500
				Mizone	100	37.000
5	19-6-23	Mandiri – 171000576283 9 An. CV. Mila Construction	150.500.000	Le Galon 15 l	10.000	15.050
6	21-6-23	Mandiri – 171000561780 1 An. Christian Aji Sulistiono	44.250.000	Club 150 ml	3.000	14.750



7	22-6-23	Mandiri – 171000561780 1 An. Christian Aji Sulistiono	56.250.000	Club Gelas 220 Aqua 220	2.000 700	17.800 29.500
8	26-6-23	Mandiri – 171000576283 9 An. CV. Mila Construction	150.500.000	Le Galon 15 l	10.00 0	15.050
9	03-7-23	Mandiri – 171000576283 9 An. CV. Mila Construction	188.125.000	Le Galon 15 l	12.50 0	15.050
10	05-7-23	Mandiri – 171008855222 2 An. CV.Mitraji Javaindo	56.500.000	Teh Pucuk 350	1.000	56.500
TOTAL PEMBELIAN			887.565.000			

9. Bahwa dari 10 (sepuluh) transaksi pembelian dengan nilai total sebesar Rp. 887.565.000,- (delapanratus delapanpuluh tujuh juta limaratus enampuluh lima ribu rupiah), masih terdapat 9 (sembilan) transaksi yang belum dikirim oleh Tergugat II dengan total nilai sebesar Rp. 473.142.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tgl Pembelian/ Tgl Transfer	Nama Barang Yang Dibeli	Jumlah Pembelian	Harga Beli	Jumlah Dikirim	Jumlah Belum Dikirim	Nilai Total Produk Belum Dikirim (Rp)
1	4-May-23	Aqua 600 ml	1000	43.200	638	362	15.638.400
2	11-May-23	Aqua 1.500 ml	500	48.500	95	405	19.642.500
3	17-May-23	Aqua 220 ml	1.000	29.250	20	980	28.665.000
	17-May-23	Aqua 330 ml	100	35.000	45	55	1.925.000
4	09-Jun-23	Mizone 500 ml	100	37.000	0	100	3.700.000
	09-Jun-	Le Mineral	100	43.500	0	100	4.350.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	23	1500 ml		00			
5	21-Jun-23	Club 150ml	3.000	14.750	1.000	2.000	29.500.000
6	22-Jun-23	Club 220ml	2.000	17.800	0	2.000	35.600.000
	22-Jun-23	Aqua 220 ml	700	29.500	0	700	20.650.000
7	26-Jun-23	Le Mineral Galon	10.000	15.050	4.288	5.712	85.965.600
8	03-Jul-23	Le Mineral Galon	12.500	15.050	0	12.500	188.125.000
9	05-Jul-23	Teh Pucuk 350 ml	1.000	56.500	303	697	39.380.500
							473.142.000

10. Bahwa menurut Tergugat II pengiriman (vide point 9) sudah dilakukan namun dari pihak toko pemesan yang belum melakukan pembayaran. Dan Tergugat II berkali-kali menyampaikan kepada Penggugat II akan menyelesaikan, namun berkali-kali juga berbagai alasan dilakukan sehingga uang setoran hasil penjualan dari hari ke hari tidak juga disetorkan ke bagian keuangan;

11. Hingga selanjutnya, kebohongan Para Tergugat terungkap, pasca pembelian Le Mineral Galon 15 L dan Teh Pucuk 350 ml.

Transaksi dilakukan tanggal 3 Juli 2023 yakni pembelian Le Mineral Galon 15 L sejumlah 12.500 (duabelas ribu limaratus) galon dengan total harga Rp. 188.125.000,- (seratus delapanpuluh delapan juta seratus duapuluh lima ribu rupiah), pembelian tersebut atas permintaan Tergugat II untuk memenuhi pesanan toko yang telah memesan kepadanya sebanyak 10.000 galon, namun pasca pembelian hingga tanggal 15 Juli 2023 Tergugat II juga tidak menyetorkan uang hasil penjualannya dengan alasan toko belum melakukan pembayaran karena posisi barang masih bongkar / le mineral galon masih dalam posisi bongkar, pada hari berikutnya dengan alasan masih mengurus retur, dan alasan-alasan tersebut juga dibenarkan oleh Tergugat I sebagai penjual yang bertanggung jawab dalam pengiriman;

12. Bahwa oleh karena Penggugat II merasakan kejanggalan dari sikap Para Tergugat, dan mengingat selama ini penjualan ke toko-toko tidak pernah dilakukan secara kredit namun Tergugat II tidak menyetorkan uang hasil penjualan, sehingga atas hal-hal tersebut Penggugat II melakukan konfirmasi ke toko yang disebut-sebut oleh Tergugat II sebagai pemesan Le Mineral Galon sejumlah 10.000 galon. Namun dari hasil konfirmasi dari pihak toko menjawab bahwa pihak Toko tidak mengenal dan tidak pernah ada transaksi dengan sales yang bernama Dadang

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nama Panggilan Tergugat II) dan tidak pernah bertransaksi dengan Tergugat I, selain itu pihak toko menyampaikan bahwa selama ini tidak pernah ada pembelian Le Mineral galon 15 L dalam jumlah yang sangat besar;

13. Berdasarkan jawaban tersebut, Penggugat II meminta klarifikasi kepada Tergugat I, yang akhirnya Tergugat I membuat pengakuan bahwa selama ini ia bukan sebagai pihak Penjual dan juga tidak pernah mengirim air minum yang dibeli oleh Para Penggugat ke toko-toko, dan Tergugat I mengakui bahwa usahanya UD. BAY WATER dipakai namanya oleh Tergugat II sebagai pihak penjual yang melayani pembelian air minum dalam jumlah partai besar.

14. Bahwa atas peristiwa tersebut, membuat Penggugat II mengalami shock, karena selama ini ternyata telah dibohongi oleh Para Tergugat, bahkan Tergugat II juga telah berbohong tidak bekerja untuk menghindari ditagih setoran oleh Penggugat II, dengan berpura-pura menjaga anaknya yang sedang opname, dengan mengirim foto anak perempuan yang sedang sakit, yang terakhir diketahui bahwa foto anak tersebut adalah gambar yang diambil dari google.com.

15. Bahwa atas peristiwa tersebut, Penggugat II melaporkan kepada Penggugat I, dan selanjutnya untuk mengetahui kebenaran dari peristiwa tersebut, Penggugat I mengundang dan mempertemukan Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat II di rumah Penggugat I di Kota Blitar pada tanggal 24 Juli 2023;

16. Bahwa dalam pertemuan tanggal 24 Juli 2023 tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengakui perbuatannya sebagaimana peristiwa yang diuraikan diatas, dan dalam pertemuan tersebut Tergugat II mengakui dan berjanji akan bertanggung jawab mengembalikan uang sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah) atas pembelian air minum yang belum dikirim, dengan batas waktu paling lambat pada tanggal 8 Agustus 2023;

17. Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian kepada Para Penggugat, bahwa Tergugat II akan beritikad baik dengan bertanggung jawab mengembalikan uang atas pembelian produk minuman yang belum dikirim dimaksud, selanjutnya Tergugat II menjaminkan 1 unit mobil Toyota Vios Nopol AG 1247 FQ, namun faktanya setelah tanggal 8 Agustus 2023 Tergugat II dan juga Para Tergugat yang lain tidak meskipun Para Penggugat telah mengajak kekeluargaan untuk diselesaikan namun tetap tidak memberikan tanggapan, dan hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Para Tergugat tidak pernah beritikad baik untuk bertanggungjawab.

18. Bahwa pada bulan Juli 2023, Tergugat II melakukan setoran hasil penjualan dengan total jumlah sebesar Rp. 129.713.500,- (seratus duapuluh sembilan juta tujuh ratus tigabelas ribu limaratus rupiah) dengan tanpa ada

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Gpr



penjelasan nama produk minuman yang terjual, dengan rincian setoran sebagai berikut :

No	Tanggal Penyetoran	Jumlah
1	10 Juli 2023	24,260,000
2	11 Juli 2023	20,500,000
3	14 Juli 2023	27,986,000
4	17 Juli 2023	30,695,000
5	20 Juli 2023	26,272,500
	Jumlah Setoran hasil Penjualan	129,713,500

19. Bahwa dengan adanya setoran hasil penjualan dari Tergugat II sebesar Rp. 129.713.500,- (seratus duapuluh sembilan juta tujuh ratus tigabelas ribu limaratus rupiah) tersebut, maka jika selanjutnya uang itu dikompensasikan untuk membayar pembelian yang belum dikirim oleh Tergugat I, maka masih terdapat produk minuman yang belum diterima oleh Penggugat I adalah sebesar Rp. 343.428.500,- (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus duapuluh delapan ribu limaratus rupiah) (vide posita no 9), dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah (Rp.)
1	Nilai uang atas pembelian belum dikirim	473.142.000
2	Setoran Tergugat II bulan Juli 2023	(129,713,500)
		343.428.500,-

20. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat telah mengakibatkan Para Penggugat juga mengalami kehilangan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 53.443.850,- (limapuluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus limapuluh rupiah) yang berasal dari keuntungan penjualan dari produk minuman yang tidak dikirim, dengan perhitungan sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	TGL BELI/ TGL TRANSFER	JML BEL I	HR G BEL I	HR G JUAL	PEM BELI AN DIKIRIM	PEM BELI AN TIDAK DIKIRIM	HARGA BELI	HARGA JUAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aqua 600 ml	4-May-23	1000	43.200	44.950	638	362	15.638.400	16.271.900
2	Aqua 1.500 ml	11-May-23	500	48.500	49.000	95	405	19.642.500	19.845.000
3	Aqua 220 ml	17-	1.00	29.2	31.3	20	980	28.665.	30.625.0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		May-23	0	50	50			000	00
	Aqua 330 ml	17-May-23	100	35.00	36.75	45	55	1.925.00	2.021.250
4	Mizone 500 ml	09-Jun-23	100	37.00	37.75	0	100	3.700.00	3.775.00
	Le Mineral 1500 ml	09-Jun-23	100	43.50	45.20	0	100	4.350.00	4.520.00
5	Club 150ml	21-Jun-23	3.00	14.75	16.75	1.00	2.00	29.500.00	33.500.00
6	Aqua 220 ml	22-Jun-23	700	29.50	31.35	0	700	20.650.00	21.875.00
	Club 220ml	22-Jun-23	2.00	17.80	19.75	0	2.00	35.600.00	39.500.00
7	Le Mineral Galon	26-Jun-23	10.00	15.05	17.25	3.832	5.712	85.965.600	98.532.00
8	Le Mineral Galon	03-Juli-23	12.50	15.05	17.25	0	12.25	188.125.000	215.625.000
9	Teh Pucuk 350 ml	05-Juli-23	1.00	56.50	58.10	303	697	39.380.500	40.495.700
								473.142.000	526.585.850
Laba dari penjualan produk seandainya dikirim				526.585.850		-		53.443.850	
				473.142.000					

21. Bahwa berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Dengan kata lain, seseorang harus membayar ganti rugi jika melakukan perbuatan melanggar hukum dan merugikan orang lain;

22. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

- Adanya suatu perbuatan
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian;

Bahwa mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan diatas, jika dikaitkan dengan perkara a quo, maka dapat dijelaskan oleh Para Penggugat sebagai berikut :

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Adanya suatu perbuatan;

-Bahwa faktanya Tergugat I selalu mengeluarkan Faktur Penjualan kepada Penggugat I dengan nama UD. B.A.Y. WATTER Pare, dan mengirimkan faktur penjualan tersebut kepada Penggugat II, berkomunikasi dengan Penggugat II yang seolah-olah sebagai Penjual yang senyatanya. Namun setelah berjalan transaksi dan mengakibatkan kerugian besar bagi Para Penggugat, Tergugat I baru mengakui peristiwa yang sebenarnya yakni Tergugat I selama ini tidak pernah mengirim air ke toko-toko atas pembelian dari Para Penggugat. Maka dengan demikian artinya Tergugat I telah melakukan perbuatan berbohong kepada Para Penggugat;

-Bahwa faktanya pasca menerima faktur penjualan dari UD. B.A.Y. WATTER, Para Penggugat melakukan pembayaran dengan mentransferkan ke nomor rekening Tergugat III. Dan faktanya uang tersebut selalu diterima dan tidak pernah ditolak oleh Tergugat III, maka dengan demikian artinya bahwa Tergugat III telah menguasai uang yang telah ditransfer oleh Para Penggugat;

-Bahwa fakta Tergugat II mengakui akan mengembalikan uang atas pembelian produk minuman yang belum dikirim kepada Penggugat I;

b) Perbuatan tersebut melawan hukum;

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka terbukti Para Tergugat telah berbohong, yaitu : a. Melakukan perjanjian secara lisan dengan berbohong sebagai pedagang penjual air minum melayani pembelian dalam partai besar., b. Menerima, menguasai dan menikmati uang Para Penggugat., c. Melakukan pembohongan secara bersama— sama, sehingga atas perbuatan-perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan yang secara hukum tidak dibenarkan dan merupakan perbuatan melawan hukum;

c) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Bahwa faktanya perbuatan melawan hukum sebagaimana diatas dilakukan dengan sengaja oleh Para Tergugat secara bersama-sama dan terus menerus sejak awal tanggal 31 Agustus 2022 hingga pembelian terakhir yang dilakukan oleh Para Penggugat pada tanggal 3 dan 5 Juli 2023;

d) Adanya kerugian bagi korban;

Bahwa faktanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yakni kehilangan uang untuk pembelian produk minuman sebesar Rp. 343.423.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dan telah mengakibatkan Penggugat I kehilangan keuntungan atas produk minuman

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikirim tersebut sebesar Rp. 53.443.850,- (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian; Bahwa atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dilakukan secara melawan hukum sebagaimana diatas, faktanya telah mengakibatkan Para Penggugat telah dirugikan dengan nilai uang sebesar Rp. 343.428.500,- (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dan Para Penggugat juga telah dirugikan kehilangan keuntungan sebesar Rp. 53.443.850,- (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Kerugian Para Penggugat tersebut terjadi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

23. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta diatas, perbuatan Para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menghukum Para Tergugat untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh Para Penggugat baik kerugian materiil dan kerugian imateriil;

24. Bahwa kerugian yang diderita oleh Para Penggugat adalah :

- a. Kerugian Materiil, berupa kerugian kehilangan uang pembelian yang ditransfer ke rekening Tergugat III sebesar Rp. 343.428.500,- (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- b. Kerugian imateriil berupa kerugian mendapatkan keuntungan dari produk minuman yang tidak dikirim sebesar Rp. 53.443.850,- (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Selain itu Para Penggugat juga telah dirugikan dari sisi waktu, tenaga dan peluang memanfaatkan uangnya untuk menjalankan usaha, yang sudah berbulan-bulan tidak diselesaikan oleh Para Tergugat, dan usaha Para Penggugat sejak bulan Juli 2023 telah mengalami penurunan pemasukan karena modal yang digunakan untuk usaha belum dikembalikan oleh Para Tergugat, sehingga untuk memberikan kepastian hukum tentang besarnya pengganti kerugian imateriil Para Penggugat, kiranya patut untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian imateriil seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

25. Bahwa untuk menjamin tuntutan Para Penggugat dikemudian hari atau gugatan tidak illusoir dengan ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas :

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Aset milik Tergugat I dan Tergugat III terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Kelud RT. 003 RW. 002 Desa Sumberbendo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
2. Aset milik Tergugat I dan Tergugat III berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu, Grand max pick up Nopol AG 8772 EH, yang bertuliskan UD.BAY. WATER;
3. Aset milik Tergugat II yang terdiri dari Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Sambirejo RT. 002 RW. 002 Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.
4. Aset milik Tergugat II yang terdiri 1 (satu) unit mobil Toyota, Vios Nopol AG 1247 FQ, yang saat ini diserahkan oleh Tergugat II sebagai jaminan;

26. Bahwa supaya Para Tergugat bersedia melaksanakan putusan perkara *a quo* nantinya, mohon supaya Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat I sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap mereka lalai melaksanakan isi putusan Majelis Hakim, terhitung sejak putusan dibacakan Majelis Hakim sampai dilaksanakannya putusan Majelis Hakim tersebut;

27. Bahwa supaya tuntutan Para Penggugat kelak tidak hampa karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangkaan yang beralasan bahwa Para Tergugat akan mengalihkan, memindahkan, atau mengasingkan harta kekayaannya, baik yang berupa barang – barang bergerak maupun tidak bergerak, mohon terlebih dahulu supaya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Para Tergugat;

28. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala putusan penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dalam putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu *uitvoerbaar bij voorraad* meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat ;

PETITUM

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa Perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Para Penggugat berupa:

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian materiil sebesar Rp. 343.428.500,- (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- b. Kerugian imateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan Majelis Hakim, terhitung sejak putusan dinyatakan inkraacht;
5. Menyatakan sita jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya milik Tergugat I dan Tergugat III yang terletak di Jl. Kelud RT. 003 RW. 002 Desa Sumberbendo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan sita jaminan milik Tergugat I dan Tergugat III berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu, Grand max pick up Nopol AG 8772 EH adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan sita jaminan milik Tergugat II yang terletak di Desa Sambirejo RT. 002 RW. 002 Kecamatan Pare Kabupaten Kediri adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan sita jaminan yang diserahkan sebagai jaminan oleh Tergugat II kepada Para Penggugat berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Vios Nopol AG 1247 FQ adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan putusan dapat dijalankan/ dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat serta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing menghadap Kuasanya, yang dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat III memberikan kuasa kepada Yusda Setiawan S.H., advokat "Kantor Hukum Yusda Setiawan S.H." berkantor di Jl. Kemuning No. 35 Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan Register Nomor: 129/Leg.Srt.Kuasa/2024/PN.Gpr tanggal 8 Mei 2024 dan Tergugat II memberikan kuasa kepada RBX Aji Saputro dan-kawan-kawan, advokat "RBX AJI SAPUTRO, S.H. & partner" berkantor di Jalan Mastrip No 71 Kelurahan Pare Kecamatan Pare Kabupaten Kediri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan Register Nomor: 130/Leg.Srt.Kuasa/2024/PN.Gpr tanggal 8 Mei 2024;

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sri Haryanto, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Mei 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT SATU dan TERGUGAT TIGA menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan PENGGUGAT dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa Tidak benar TERGUGAT SATU dan TERGUGAT TIGA dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT pada angka 3 (tiga) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2022 PENGGUGAT SATU melakukan pembelian produk minuman yaitu Le mineral, Aqua, Teh pucuk dan Mizon. Karna pada waktu itu tanggal 31 Agustus 2022 TERGUGAT SATU dan TERGUGAT TIGA tidak pernah menerima pesanan dari CV.Mila Construction. Karna mulai ada pesanan dari CV.Mila Construction pada bulan Desember Tahun 2022.
3. Bahwa benar TERGUGAT SATU dan TERGUGAT TIGA memiliki usaha distributor air minum yang bernama UD.BAY WATER yang beralamat di Jalan Kelut RT 03/ RW 02 Desa sumber bendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur dengan No.Induk Berusaha 1266000721529.Tanggal terbit ijin usaha 12 Juli 2021 agen minuman kemasan Kode KBLI 47222 Nama KBLI Perdagangan Eceran.Dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.Dan bekerjasama dengan CV.Mila Construction sejak tahun 2022 bulan Desember sampai saat ini.Baru pada bulan Juni tahun 2023 terjadi kesalahpahaman pemesanan Produk minuman Le mineral, Aqua,Teh pucuk dan Mizon.
4. Bahwa Tidak benar dikatakan tergugat dua adalah sebagai pihak yang mempertemukan antara Tergugat satu dan Penggugat karena Tergugat dua adalah karyawan CV.Mila Construction yang selama ini melakukan order kepada

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT SATU dan TERGUGAT TIGA. Karena TERGUGAT DUA sebagai Operasional perusahaan CV. Mila Construction sehingga TERGUGAT SATU mempercayai atas semua order barang dan pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT DUA kepada TERGUGAT SATU dan TERGUGAT TIGA.

5. Benar bahwa pembayaran CV. Mila Construction dilakukan melalui transfer ke rekening Nomor.1710006796802 PT.BANK MANDIRI Tbk. atas nama Saudari DARWATI (in casu Tergugat Tiga) merupakan istri TERGUGAT SATU dan selanjutnya setelah menerima pembayaran akan mengirim minuman yang dibeli oleh PENGGUGAT. Setelah TERGUGAT TIGA menerima pembayaran melalui transfer ke rekening Nomor.1710006796802 PT.BANK MANDIRI Tbk. atas nama Saudari DARWATI (in casu Tergugat Tiga), TERGUGAT TIGA memberikan uang itu kepada suaminya (in casu Tergugat Satu) untuk dibelanjakan barang dan akan dikirimnya.

6. Bahwa selama bekerjasama dengan CV. Mila Constructio semua order dan Operasional pihak TERGUGAT SATU selalu berhubungan dengan TERGUGAT DUA selaku perwakilan CV. Mila Construction, bahwa selama ini TERGUGAT SATU tidak pernah bertemu langsung atau berhubungan langsung dengan PENGGUGAT sehingga pada waktu stok barang yang di pesan CV. Mila Construction belum ada stok di gudang TERGUGAT SATU akhirnya pihak TERGUGAT SATU mengembalikan uang pesanan yang di transfer ke rekening Nomor.1710006796802 PT.BANK MANDIRI Tbk. atas nama Saudari DARWATI (in casu Tergugat Tiga) itu kepada pihak TERGUGAT DUA karna TERGUGAT DUA sebagai perwakilan CV. Mila Construction yang selalu berhubungan langsung dengan pihak TERGUGAT SATU dan TERGUGAT DUA untuk hal pemesanan atau pembelian produk minuman. Bahwa selama pemesanan PENGGUGAT SATU dan PENGGUGAT TIGA percaya kepada PENGGUGAT DUA karna sudah menjadi pelanggan lama pembeli produk minuman PENGGUGAT SATU.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka no 11 (sebelas) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa TERGUGAT melakukan kebohongan pasca pembelian le Mineral Galon 15 L sejumlah 12.500 (Duabelas ribu limaratus) galon dengan total harga 188.125.000 (seratus delapan puluh delapan juta seratus duapuluh lima ribu rupiah) Kami menegaskan bahwa itu semua tidak benar.

8. Bahwa perlu dipertegas dalam hal ini TERGUGAT SATU dan TERGUGAT TIGA sudah mengembalikan pembayaran pesanan produk dari CV. Mila Construction dengan pengembalian pembayaran kepada TERGUGAT DUA yang dikarenakan TERGUGAT SATU tidak bisa memenuhi produk yang dipesan oleh TERGUGAT DUA atas nama perusahaannya yaitu CV. Mila Constructio. Uang CV. Mila Construction yang di kembalikan melalui karyawannya bagian operasional yaitu TERGUGAT DUA

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.395.125.000 Dengan bukti Kwitansi pembayaran tertanggal kwitansi satu 26 Juni 2023 Rp.150.500.000. ,Kwitansi Dua tanggal 03 Juli 2023 Rp.188.125.000. Kwitansi Tiga Tanggal 05 Juli 2023 Rp.56.500.000.(Limapuluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

9. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas gugatan tidak memiliki dasar hukum karna TERGUGAT SATU dan TERGUGAT TIGA sudah mengembalikan uang pembayaran yang diterima dan kami akan lampirkan bukti bukti kwitansi pembayaran di dalam pembuktian persidangan, maka mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan Ketua Majelis Hakim sepatutnya menolak gugatan TERGUGAT.

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan Negri Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Eksepsi ini:

A.GUGATAN WANPRESTASI PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUR LIBLE

1. Tidak Jelas Kapasitas Subyek Hukum Para Penggugat.

Bahwa dalam perkara a quo, adalah perbuatan melawan hukum yang merupakan satu peristiwa, perbuatan dan akibat huikum. Namun dalam gugatan terdapat 4 subyek hukum, yaitu CV. Mila Contruction, Albertus Yoseph Edi Susanto, Cristian Adi Sulitiono dan CV Mitraji Javaindo (sebagai pihak yang melakkan transfer). Oleh karena perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah satu perbuatan, maka harus jelas siapa yang dirugikan, apakah CV Mila Construction, Albertuus Yoseps Edy Susanto, Christian Adi Sulistiono atau CV Mitraji Javaindo. Dengan demikian, maka jelas jelas gugatan ini adalah kabur atau obscur libel.

2. Tidak Menjelaskan Secara Konkret Perkara Yang Diajukan.

Bahwa telah disampaikan oleh Para Penggugat bahwa hubungan hukum adalah perjanjian kerja yang akibat hukumnya adalah wanprestasi dan gugatan wanprestasi, tetapi gugatan yang diajukan adalah perbuatan melawan hukum. Sehingga tidak

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara konkret menjelaskan perkara yang diajukan, dengan demikian gugatan adalah kabur atau obscur libel.

3. Bahwa dalam Point 8 terjadi transaksi transfer uang dimana ada 3 subyek hukum yaitu Christian Aji Sulistiono, CV. Mila Construction dan CV. Mitraji Javaindo, dalam hal ini CV Mitraji Javaindo bukanlah merupakan para pihak dalam perkara ini, dan CV Mitraji Javaindo merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri dan oleh sebab itu maka gugatan adalah kabur atau obscur libel.

Bahwa seseorang yang dihadapkan pada pengadilan harus didasari oleh gugatan yang jelas, sehingga terlindungi hak untuk membela diri dan mempertanggungjawabkan hukum dengan benar.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Para Penggugat adalah gugatan kabur, MAKA gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara A Quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam Konvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa tidak benar Tergugat II telah merugikan Para Penggugat, tetapi justru berkontribusi laba CV Mila Construction.
3. Bahwa sebagaimana gugatan point 2 yang pada dasarnya tugas dan tanggung jawab Tergugat II adalah mencari toko, menjual produk, melaporkan dan menyetorkan kepada Para Penggugat adalah tidak benar, karena selama ini tidak kontrak atau dokumen yang menyatakan tugas dan tanggung jawab tersebut.
4. Bahwa sebagaimana gugatan point 8 (delapan) terdapat pihak yang mentransfer uang atas nama CV. Mitraji Javaindo adalah tidak benar, mencantumkan pihak lain dalam gugatan adalah tidak tepat dan atau tidak benar.
5. Bahwa sebagaimana gugatan point 20 (dua puluh) yang menyatakan bahwa terjadi kerugian sebesar Rp. 53.443.850 adalah tidak benar dan tidak wajar.
6. Bahwa tidak benar gugatan Point 25 (dua puluh lima) ke 3 (tiga) yang menyatakan aset berupa tanah dan bangunan yang berada di Desa Sambirejo RT. 002 RW. 002 Kecamatan Pare Kabupaten Kediri adalah aset milik Tergugat II, selain batas batas juga tidak dijelaskan dalam gugatan.
7. Bahwa tidak benar gugatan point 25 (dua puluh lima) yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Vios Nopol AG 1247 FQ adalah milik Tergugat II.
8. Bahwa dalam gugatan penggugat point 27 (dua puluh tujuh) adalah gugatan yang kabur dan tidak mendasar, dalam gugatan disebutkan conservatoir beslag,

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang yang diajukan sita jaminan selain benda tidak bergerak juga ada benda bergerak yang dalam hukum disebut dengan revindicatoir beslag. Dengan demikian maka gugatan adalah tidak benar.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSASI / POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
- Menolak permohonan sita jaminan dan menyatakan tidak sah serta tidak berharga atas aset berupa tanah dan bangunan yang berada di Desa Sambirejo RT. 002 RW. 002 Kecamatan Pare Kabupaten Kediri karena bukan milik Tergugat II.
- Menolak permohonan sita jaminan dan menyatakan tidak sah serta tidak berharga atas aset berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Vios Nopol AG 1247 FQ karena bukan milik Tergugat II.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Screenshot dari Whatsapp HP Samsung Galaxy milik Penggugat II tanggal 1 September 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1, P2 -1;
2. Fotokopi Screenshot dari Whatsapp HP Samsung Galaxy milik Penggugat II tanggal 04 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1, P2 -2;
3. Fotokopi Screenshot dari Whatsapp HP Samsung Galaxy milik Penggugat II tanggal 11 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1, P2 -3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Screenshot dari Whatsapp HP Samsung Galaxy milik Penggugat II tanggal 17 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1, P2 -4;
5. Fotokopi Screenshot dari Whatsapp HP Samsung Galaxy milik Penggugat II tanggal 09 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1, P2 -5;
6. Fotokopi Screenshot dari Whatsapp HP Samsung Galaxy milik Penggugat II tanggal 19 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1, P2 -6;
7. Fotokopi Screenshot dari Whatsapp HP Samsung Galaxy milik Penggugat II tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1, P2 -7;
8. Fotokopi Screenshot dari Whatsapp HP Samsung Galaxy milik Penggugat II tanggal 22 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1, P2 -8;
9. Fotokopi Screenshot dari Whatsapp HP Samsung Galaxy milik Penggugat II tanggal 03 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1, P2 -9;
10. Fotokopi Screenshot dari Whatsapp HP Samsung Galaxy milik Penggugat II tanggal 05 Juli 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1, P2 -10;
11. Fotokopi Screenshot dari Whatsapp HP Samsung Galaxy milik Penggugat II tanggal 23, 24, 25 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1, P2 -11;
12. Fotokopi Screenshot dari Whatsapp HP Samsung Galaxy milik Penggugat II tanggal 13 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1, P2 -12;
13. Fotokopi Screenshot dari Whatsapp HP Samsung Galaxy milik Penggugat II, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1, P2 -13;
14. Fotokopi Screenshot dari Whatsapp HP Samsung Galaxy milik Penggugat II tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1, P2 -14;
15. Fotokopi Screenshot dari Whatsapp HP Samsung Galaxy milik Penggugat II tanggal 03 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1, P2 -15;
16. Fotokopi Screenshot dari Whatsapp HP Samsung Galaxy milik Penggugat II tanggal 07 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1, P2 -16;

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Screenshot dari Whatsapp HP Samsung Galaxy milik Penggugat II tanggal 17 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1, P2 -17;
18. Fotokopi bukti Salinan perubahan anggaran dasar Perseroan CV. Mitraji Javaindo dengan persero aktif, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1, P2 -18;
19. Fotokopi bukti rekening Koran milik Tergugat III, tanggal 05 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1, P2 -19;
20. Fotokopi bukti buku stok minuman CV. Mila Construction, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1, P2 -20;
21. Fotokopi bukti slip gaji Tergugat II yang diberikan setiap bulan melalui transfer ke rekening No. 140 099 1771 BCA atas nama Michael Cita Youada, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1, P2 -21;
22. Fotokopi Undangan Koordinasi Kerjasama dan Penyelesaian Pembelian tanggal 24 Agustus 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1, P2 -22;
23. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Michael Cita Yauada tertanggal 24 Juli 2023 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1, P2 -23
24. Fotokopi Bukti transfer tanggal 04/05/2023 melalui rekening bank Mandiri dari No. Rekening 1710005617801 atas nama Christian Aji Sulistiono (in casu PENGGUGAT II) kerekening TERGUGAT III No. 1710006796802. Dengan Nilai nominal Rp. 127.950.000,- (Seratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1, P2 -24;
25. Fotokopi Bukti transfer tanggal 11/05/2023 melalui bank Mandiri dari No. Rekening 1710005617801 atas nama Christian Aji Sulistiono (in casu PENGGUGAT II) kerekening TERGUGAT III No. 1710006796802. Dengan nilai nominal Rp. 50.850.000,- (Lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1, P2 -25;
26. Fotokopi Bukti transfer tanggal 17/05/2023 melalui bank Mandiri dari No. Rekening 1710005617801 atas nama Christian Aji Sulistiono (in casu PENGGUGAT II) kerekening TERGUGAT III No. 1710006796802. Dengan nilai nominal Rp. 40.510.000,-, (Empat puluh juta lima rtaus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1, P2 -26;
27. Fotokopi Bukti transfer tanggal 09/06/2023 melalui bank Mandiri dari No. Rekening 1710005762839- atas nama Mila Construction (in casu TERGUGAT 1) kerekening TERGUGAT III No. 1710006796802. Dengan nilai nominal Rp.

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.130.000,-, (Dua puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1, P2 -27;

28. Fotokopi Bukti transfer tanggal 19/06/2023 melalui bank Mandiri dari No. Rekening 1710005762839- atas nama Mila Construction (in casu TERGUGAT I) kerekening TERGUGAT III No. 1710006796802. Dengan nilai nominal Rp. 150.500.000,- (Seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1, P2 -28;

29. Fotokopi Bukti transfer tanggal 21/06/2023 melalui bank Mandiri dari No. Rekening 1710005617801 atas nama Christian Aji Sulistiono (in casu PENGGUGAT II) kerekening TERGUGAT III No. 1710006796802. Dengan nilai nominal Rp. 44.250.000,- (Empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1, P2 -29;

30. Fotokopi Bukti transfer tanggal 22/06/2023 melalui bank Mandiri dari No. Rekening 1710005617801 atas nama Christian Aji Sulistiono (in casu PENGGUGAT II) kerekening TERGUGAT III No. 1710006796802. Dengan nilai nominal Rp. 56.250.000,- (Lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1, P2 -30;

31. Fotokopi Bukti transfer tanggal 26/06/2023 melalui bank Mandiri dari No. Rekening 1710005762839 atas nama Mila Construction (in casu TERGUGAT 1) kerekening TERGUGAT III No. 1710006796802. Dengan nilai nominal Rp. 150.500.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1, P2 -31;

32. Fotokopi Bukti transfer tanggal 03/07/2023 melalui bank Mandiri dari No. Rekening 1710005762839- atas nama Mila Construction (in casu TERGUGAT 1) kerekening TERGUGAT III No. 1710006796802. Dengan nilai nominal Rp. 188.125.000,- (Seratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1, P2 -32;

33. Fotokopi Bukti transfer tanggal 05/07/2023 melalui bank Mandiri dari No. Rekening 1710088552222 An. CV.Mitraji Javaindo, CV. Milik PENGGUGAT II kerekening TERGUGAT III No. 1710006796802. Dengan nilai nominal Rp. 56.500.000,- (Lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1, P2 -33;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup dan bukti-bukti surat P1, P2-18 sampai dengan P1, P2-33 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti-bukti surat P1, P2-1 sampai dengan P1, P2-17 adalah screenshot hasil percakapan dari whatsapp;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Fajar Sulistiyono**:

- Bahwa saksi bertugas sebagai pengiriman barang ke toko-toko atas perintah saudara Michael alias Dadang bagian Koordinator sales Marketing;
- Bahwa tugas Tergugat II adalah mencari pelanggan atau took-toko juga menerima uang hasil penjualan air minum;
- Bahwa keuangan disetorkan bagian keuangan CV. Mila Consatruction selain itu Tergugat II juga bertanggung jawab untuk melaporkan keluar masuk barang kepada Penggugat;
- Bahwa yang bertugas sebagai sales yaitu saudara Dadang, Rahmat, Dili;
- Bahwa Nota bukti P1.P.2-17 yang tertera itu namanya berbeda dengan yang di nota;
- Bahwa pengiriman seharusnya 1.290 galon namun tidak ada barangnya;
- Bahwa selama ini pembayarannya dilakukan secara cash/tunai;
- Bahwa produk yang dipesan yakni Le mineral, Aqua, Club, teh Pucuk, dan Mizone dari Tergugat I;
- Bahwa hubungan Penggugat II dan Tergugat I yang mana Tergugat II pihak yang mempertemukan dan memperkenalkan dalam bentuk perjanjian pada intinya Tergugat I punya usaha dibidang perdagangan air minum;
- Bahwa saksi selama ini ambil barang di rumah Bayu diambil pagi sore dikirim seminggu 2 atau 3 kali pengiriman;
- Bahwa saksi pernah melihat pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening PT. Bank Mandiri Tbk atas nama Tergugat III;
- Bahwa Bayu kerja sama dengan Dadang menjual maupun mengirim barang pesanan untuk dikirim ketoko-toko;

2. Saksi **Rahmat Hidayat**:

- Bahwa saksi bekerja pada Penggugat II sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 sebagai sales;
- Bahwa ada 2 (dua) orang lagi yang bekerja sebagai sales bernama Dila dan Dadang sebagai coordinator sales yang bertugas mencatat atau merekap orderan dari bagian sales dan dari toko;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat I mengantar barang berupa Mizone, Fanta, dan Coca Cola;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 Dadang menghilang dari kantor, tidak terlihat di kantor; sehingga banyak orderan dari toko-toko yang tidak terkirim;
- Bahwa yang merekrut saksi bekerja di CV. Mila Construction adalah sdr. Dadang tanpa kontrak kerja;
- Bahwa Tergugat I merupakan rekan dari sdr. Dadang;

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Atas nama Bayu Kusuma, NIK: 3506172303930001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1, T3 - 1;
2. Fotokopi KTP Atas nama Darwati, NIK : 2171116104919009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1, T3 - 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3506170510180002, atas nama Kepala Keluarga Bayu Kusuma, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1, T3 - 3;
4. Fotokopi NPWP atas nama Bayu Kusuma tanggal 30 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1, T3 - 4;
5. Fotokopi Surat Izin Usaha Mikro Kecil atas nama Bayu Kusuma tertanggal 12 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1, T3 - 5;
6. Fotokopi Surat Nomor Induk Berusaha atas nama Bayu Kusuma tertanggal 12 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1, T3 - 6;
7. Fotokopi Surat Lampiran Izin Usaha Mikro Kecil atas nama Bayu Kusuma NIB 1266000721529, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1, T3 - 7;
8. Fotokopi Kuitansi pembayaran yang diterima dari Bayu Kusuma tertanggal 26 Juni 2023 sebesar Rp. 150.500.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1, T3 - 8;
9. Fotokopi Kuitansi pembayaraan yang diterima dari Bayu Kusuma tertanggal 03 Juli 2023 sebesar Rp. 188.125.000,- (Seratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1, T3 - 9;
10. Fotokopi Kuitansi pembayaraan yang diterima dari Bayu Kusuma tertanggal 05 Juli 2024 sebesar Rp. 56.500.000,- (Lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1, T3 - 10;
11. Fotokopi Nota Pesanan CV. Mila Construction melalui Tergugat II tanggal 22 Juli 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1, T3 - 11;
12. Fotokopi Nota Setoran Tergugat II kepada CV. Mila Construction tanggal 22 Juli 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1, T3 - 12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, di beri tanda T1, T3-1 sampai dengan T1, T3-12 dan masing-masing fotokopi surat dimaksud telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hadi Pawarto tertanggal 30 Juli 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T2 - 1;

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Hadi Parwanto Nomor : 400.10.2.2/ / 418.76.02/2024, tertanggal 30 Juli 2024 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T2 - 2;
3. Fotokopi BPKB atas nama Hadi Parwanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T2 – 3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, di beri tanda T2-1 sampai dengan T2-3 dan masing-masing fotokopi surat dimaksud telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat III telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Oizin Mustofa:

- Bahwa saksi bekerja pada sdr. Bayu sekitar 2 Tahun sebagai pengirim minuman berupa Aqua;
- Bahwa saksi melakukan pengiriman antara 3-4 kali dan yang menerima adalah sdr. Dadang sebagai koordinator sales;
- Bahwa setiap pengiriman tidak langsung dibayar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengirim ke CV. Milla Construction;
- Bahwa usaha sdr. Bayu yaitu UD. B.A.Y. Watter di Pare milik sdr. Bayu Kusuma;

2. Saksi Alan Prasetya Pratama

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengirim barang CV. Milla sejak Juni 2023 sampai Januari 2024 sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi kenal Dadang sebagai Koordinator pengiriman;
- Bahwa saksi mengetahui Bayu sebagai Distributor U.D.B.A.Y. WATER Pare
- Bahwa saksi pernah mengambil barang berupa minuman 2 kali dikirim ke CV. Milla

- Bahwa yang menggaji saksi adalah sdr Christian Aji Sulistiono dan hubungan antara sdr Michael dengan sdr Christian Aji Sulistiono adalah hubungan kerja;
- Bahwa sdr. Bayu dapat perintah dari sdr Christian Aji Sulistiono dan Michael ambil barang dari gudang sdr Bayu dengan kendaraan Pickup atau elf;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Heri Luhur Wibowo:

- Bahwa saksi kenal dengan Bayu, Michael, Dela dan Sulis;
- Bahwa Michael itu orang baik jiwa sosial;
- Bahwa Hubungan Bayu dengan Michael teman kerja di perusahaan Mineral;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatan Para Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain terhadap beberapa hal yang diakui secara tegas, formalitas dan dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, pada pokoknya dibantah oleh Para Tergugat dengan mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok perkara sebagaimana terurai secara lengkap dalam jawaban Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II mengajukan eksepsi atas formalitas gugatan, maka untuk sistematisnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II pada poin 1, yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa dalam perkara *a quo*, adalah perbuatan melawan hukum yang merupakan satu peristiwa, perbuatan dan akibat hukum. Namun dalam gugatan terdapat 4 subyek hukum, yaitu CV. Mila Contruction, Albertus Yoseph Edi Susanto, Cristian Adi Sulitiono dan CV Mitraji Javaindo (sebagai pihak yang melakkan transfer). Oleh karena perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah satu perbuatan, maka harus jelas siapa yang dirugikan, apakah CV Mila Construction, Albertus Yoseph Edy Susanto, Christian Adi Sulistiono atau CV Mitraji Javaindo. Dengan demikian, maka jelas gugatan ini adalah kabur atau obscur libel;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II pada poin 1 tersebut, menurut Majelis Hakim adalah merupakan eksepsi yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara dimana eksistensi dan korelasinya akan terlihat setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak atau setelah dipertimbangkan pokok perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan Obscur libel (kabur) tidak beralasan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II pada poin 2, yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa telah disampaikan oleh Para Penggugat bahwa hubungan hukum adalah perjanjian kerja yang akibat hukumnya adalah wanprestasi dan gugatan wanprestasi, tetapi gugatan yang diajukan adalah perbuatan melawan hukum. Sehingga tidak secara konkret menjelaskan perkara yang diajukan, dengan demikian gugatan adalah kabur atau obscur libel;

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II pada poin 2 tersebut, yang dimaksud dengan gugatan obscur libel (kabur) adalah apabila tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan dimana dalam perkara a quo Para Penggugat telah menguraikan secara jelas mengenai alasan yang mendasari diajukannya gugatan terhadap Para Tergugat termasuk menyebutkan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan, demikian juga pada petitum gugatan telah diuraikan poin-poin yang menjadi tuntutan Para Penggugat dan antara posita dengan petitum gugatan tidak terdapat pertentangan, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan Obscur libel (kabur) tidak beralasan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II pada poin 3, yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa dalam Point 8 terjadi transaksi transfer uang dimana ada 3 subyek hukum yaitu Christian Aji Sulistiono, CV. Mila Construction dan CV. Mitraji Javaindo, dalam hal ini CV Mitraji Javaindo bukanlah merupakan para pihak dalam perkara ini, dan CV Mitraji Javaindo merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri dan oleh sebab itu maka gugatan adalah kabur atau obscur libel;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II pada poin 3 tersebut, menurut Majelis Hakim adalah merupakan eksepsi yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara dimana eksistensi dan korelasinya akan terlihat setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak atau setelah dipertimbangkan pokok perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan Obscur libel (kabur) tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat II haruslah ditolak seluruhnya, sedangkan hal-hal lainnya yang dipandang relevan dengan eksepsi maupun jawaban Para Tergugat selain yang telah dipertimbangkan diatas, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan terhadap pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk efektif dan simultannya pertimbangan perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang dipandang relevan dan berkaitan erat dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan/atau dengan dalil-dalil serta sangkalan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai sebagaimana terurai dalam gugatan Para Penggugat dan jawaban Para Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yakni bukti P1, P2-1 sampai dengan P1, P2-33 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei, Juni dan Juli 2023, Para Penggugat melakukan pembelian berbagai macam produk air minum dalam kemasan dengan total pembayaran sejumlah Rp887.565.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya dibayar, melalui transfer ke Tergugat III dengan nomor rekening: 1710006796802 Bank Mandiri, berdasarkan bukti P1, P2-24 sampai dengan P1, P2-33;

Menimbang, bahwa dari 10 (sepuluh) transaksi pembelian dengan nilai total sejumlah Rp887.565.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut, masih terdapat 9 (sembilan) transaksi yang belum dikirim oleh Tergugat I dengan total nilai sejumlah Rp473.142.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2023, Tergugat II melakukan setoran hasil penjualan kepada Para Penggugat sejumlah Rp129.713.500,00 (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) tanpa ada perincian dan penjelasan mengenai produk air minum dalam kemasan dalam transaksi pembelian mana yang telah terjual;

Menimbang, bahwa dengan adanya setoran hasil penjualan dari Tergugat II sejumlah Rp129.713.500,00 (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) tersebut, maka jika selanjutnya uang itu dikompensasikan untuk membayar pembelian yang belum dikirim oleh Tergugat I, maka masih terdapat produk air minum dalam kemasan yang belum diterima oleh Para Penggugat dengan total nilai sejumlah Rp343.428.500,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, terdapat 4 (empat) unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a) Adanya perbuatan yang melawan hukum;
- b) Adanya kesalahan;
- c) Adanya kerugian; dan
- d) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dinyatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut:

- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain, yang berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan hukum kepada seseorang;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu ketentuan undang-undang;
- Bertentangan dengan kesusilaan, artinya perbuatan tersebut melanggar norma-norma sosial dalam masyarakat, sepanjang norma tersebut diterima oleh anggota masyarakat sebagai/dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis;
- Bertentangan dengan kepatuhan, ketelitian, dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum terpenuhi apabila perbuatan tersebut diliputi oleh kesengajaan atau kelalaian, dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf dalam diri orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I dan Tergugat III telah mentransfer uang dengan total nilai sejumlah Rp395.125.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) berdasarkan bukti surat T1, T3-8 sampai dengan T1, T3-10, namun uang yang ditransfer tersebut tidak dikirimkan langsung kepada Para Penggugat, namun melalui Tergugat II yang mana Tergugat II juga tidak melakukan pembayaran uang tersebut kepada Para Penggugat, dengan demikian perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terkualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak dari Para Penggugat untuk menerima barang hasil pembelian dari Tergugat I dan Tergugat III maupun uang hasil penjualan produk minuman air dalam kemasan dari Tergugat II serta bertentangan dengan kewajiban dari Tergugat I dan Tergugat III untuk menyerahkan barang setelah menerima uang pembayaran dari Para Penggugat dan kewajiban dari Tergugat II untuk menyerahkan uang hasil penjualan produk air minum dalam kemasan kepada Para Penggugat, maka dari itu sudah sepatutnya Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum-petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 yang pada pokoknya meminta gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, oleh karena dapat atau tidaknya dikabulkan petitum nomor 1 masih bergantung kepada petitum selanjutnya;

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 yang pada pokoknya meminta menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya petitum nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 yang pada pokoknya meminta menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Para Penggugat berupa: Kerugian materiil sejumlah Rp343.428.500,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus dan Kerugian imateriil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab dan pembuktian dalam persidangan, telah terbukti bahwa Para Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat III untuk 10 (sepuluh) transaksi pembelian produk air minum dalam kemasan dengan total nilai sejumlah Rp887.565.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dimana terdapat 9 (sembilan) transaksi yang belum dikirim oleh Tergugat I dengan total nilai sejumlah Rp473.142.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan pada bulan Juli 2023, Tergugat II melakukan setoran hasil penjualan kepada Para Penggugat sejumlah Rp129.713.500,00 (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) sehingga dengan adanya setoran hasil penjualan dari Tergugat II tersebut, maka masih terdapat produk air minum dalam kemasan yang belum diterima oleh Para Penggugat dengan total nilai sejumlah Rp343.428.500,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) maka Majelis Hakim berkesimpulan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat adalah sejumlah Rp343.428.500,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan oleh karenanya tuntutan pembayaran kerugian materiil dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian immaterial sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan secara nyata kerugian yang dimaksud, maka tuntutan pembayaran kerugian immateriil tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, mengenai petitum nomor 3 dapat dikabulkan sebagian sepanjang mengenai kerugian materiil dengan total nilai sejumlah Rp343.428.500,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 yang pada pokoknya meminta menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan Majelis Hakim, terhitung sejak putusan dinyatakan inkraacht, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a jo. Pasal 606b jo. 611a ayat 1 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang pada pokoknya memuat kaidah hukum terkait uang paksa (*dwangsom*), diperoleh pemahaman bahwa uang paksa (*Dwangsom*) dapat dijatuhkan oleh hakim kecuali terhadap penghukuman pembayaran sejumlah uang, karena pada dasarnya eksekusi pembayaran uang dapat diajukan dan dilaksanakan kapan saja, maka berdasarkan ketentuan dan kaidah hukum tersebut, petitum nomor 4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 yang pada pokoknya menyatakan sita jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya milik Tergugat I dan Tergugat III yang terletak di Jl. Kelud RT. 003 RW. 002 Desa Sumberbendo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri adalah sah dan berharga, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak pernah meletakkan sita jaminan atas aset tersebut, maka petitum nomor 5 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 yang pada pokoknya menyatakan sita jaminan milik Tergugat I dan Tergugat III berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu, Grand max pick up Nopol AG 8772 EH adalah sah dan berharga, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak pernah meletakkan sita jaminan atas aset tersebut, maka petitum nomor 6 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 yang pada pokoknya menyatakan sita jaminan milik Tergugat II yang terletak di Desa Sambirejo RT. 002 RW. 002 Kecamatan Pare Kabupaten Kediri adalah sah dan berharga, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak pernah meletakkan sita jaminan atas aset tersebut, maka petitum nomor 7 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 8 yang pada pokoknya menyatakan sita jaminan yang diserahkan sebagai jaminan oleh Tergugat II kepada Para Penggugat berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Vios Nopol AG 1247 FQ adalah sah dan berharga, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak pernah meletakkan sita jaminan atas aset tersebut, maka petitum nomor 8 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 9 yang pada pokoknya menyatakan putusan dapat dijalankan/ dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim berpendapat

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum ini tidak dapat dikabulkan karena tidak terdapat alasan-alasan yang mendesak serta tidak dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, oleh karenanya petitum nomor 9 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap gugatan selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 164 HIR, Pasal 180 HIR, Pasal 1365 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Para Penggugat berupa kerugian materiil sejumlah Rp343.428.500,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00, (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Dwiyanoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kiki Yuristian, S.H., M.H., dan Ika Yustikasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Suwanto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Gpr



Kiki Yuristian, S.H., M.H.

Dwiyantoro, S.H.

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwanto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.	ATK	:	Rp50.000,00;
3.	Panggilan	:	Rp120.000,00;
4.	PNBP/Panggilan P+T	:	Rp40.000,00;
5.	Sumpah	:	Rp50.000,00;
6.	Redaksi	:	Rp10.000,00;
7.	Materai	:	Rp10.000,00;
	Jumlah	:	<u>Rp310.000,00;</u>
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)			